



Formation and Development of Cadres of Peer Educators to Prevent and Mitigate the Impacts of Early Marriage in the Village of Pool, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra

Azmiati Zuliah^{1*}, *Aflah*², *Risma Laily Hasibuan*¹, *Melky Simamora*¹, *Dody Safnul*¹

¹[Faculty of Law, Universitas Dharmawangsa]

²[Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara]

Abstract. Community service with the issue of early marriage is very important in order to encourage and empower the community, especially youth and village officials to be aware, know, have the capacity and participate in preventing and rejecting early marriage. Through this program socialization/campaign through KIE will be carried out in the Village of Pool, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency and training of peer educators and paralegals from the community in an effort to prevent early marriage. Through this program it is also hoped that there will be youth participation in the formation of a youth community and village apparatus formed through a Village Decree on Rejecting Early Marriage in the Village of Pond, Percut Sei Tuan District.

Keyword: Marriage, Early Age, Children, Youth

Abstrak. Pengabdian masyarakat dengan isu pernikahan dini sangat penting dalam rangka mendorong dan memberdayakan masyarakat khususnya remaja dan aparatur desa agar menyadari, mengetahui, memiliki kapasitas dan berpartisipasi dalam mencegah dan menolak pernikahan dini. Melalui program ini akan dilakukan sosialisasi/ kampanye melalui KIE di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan pelatihan pendidik sebaya (peer educator) dan paralegal dari kalangan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Melalui program ini pula diharapkan akan ada partisipasi remaja terbentuknya komunitas remaja dan aparatur desa yang dibentuk melalui SK Desa tentang Tolak Pernikahan Dini di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia-dini, Anak, Remaja

Received 07 May 2023 | Revised 12 May 2023 | Accepted 22 December 2023

*Corresponding author at: Faculty of Law, Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

E-mail address: emizuliah@dharmawangsa.ac.id

1 Pendahuluan

Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan desa yang memiliki anak-anak dengan tingkat pendidikan yang rendah. Anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sangat sulit ditemukan, sebagian besar hanya menamatkan pendidikan tertinggi pada jenjang SMA. Berikut kondisi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kolam menurut data tahun 2017 yaitu: SD/MI: 4715 Orang; SLTP/MTs: 3063 Orang; SLTA/MA: 2399 Orang; S1/ Diploma: 416 Orang; Putus Sekolah: 502 Orang; Buta Huruf: 52 Orang. Jumlah Lembaga Pendidikan: Gedung TK/PAUD: 11 sekolah/Lokasi di Dusun; SD/MI: 5 sekolah/Lokasi di Dusun; SLTP/MTs: 1 sekolah/Lokasi di Dusun; SLTA/MA: 0 sekolah/Lokasi.

Isu pernikahan dini masih menjadi isu yang sangat krusial di Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 75512 orang (Pendataan Keluarga Tahun 2014). Data ASFR 15-19 tahun pada tahun 2012 di Deli Serdang sebanyak 15 per 1000 kelahiran [1]. Pernikahan usia-dini di Kabupaten Deli Serdang masih cukup banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dari data BKKBN Provinsi Sumatera Utara. [2] yang menunjukkan jumlah PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 4375 orang.

Data rata-rata anak di Desa Kolam juga banyak yang menikah di usia dini. Hal ini terjadi akibat kondisi kehidupan keluarga yang pra sejahtera. Berdasarkan data desa tahun 2014, penduduk desa kampung Kolam mempunyai mata pencaharian sebagai berikut: Buruh: 2581 orang, petani: 4143 orang, pedagang: 1301 orang, supir: 213 orang, PNS: 140 orang, pengusaha: 54 orang dan peternak: 34 orang. Sejak dari dahulu sampai sekarang, pekerjaan petani dan buruh merupakan pekerjaan turun temurun dan umumnya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat kelas pekerja atau penerima upah dari pemilik modal merupakan mayoritas, dan walaupun mereka berusaha memiliki sendiri alat produksi, umumnya masih sangat konvensional, sehingga produktivitasnya kurang berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan. Kondisi itu menyebabkan masyarakat Desa Kolam yang umumnya masih tergolong petani tradisional dan buruh-buruh dalam pekerjaan kasar dan tidak menetap, menyebabkan tingkat ekonomi desa cenderung stagnan. Dengan demikian, masalah sosial budaya yang terdapat pada kehidupan masyarakat desa antara lain adalah: (a) rendahnya tingkat pendidikan, (b) miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya, (c) kurang tersedianya wadah pekerjaan informal.

Padaahal, banyak masalah kesehatan reproduksi yang dapat ditimbulkan akibat pernikahan dini yaitu pada saat kehamilan, dapat menjadi faktor penyebab terjadinya keguguran, anemia, dan keracunan kehamilan. Pada saat persalinan dan nifas, dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur dan mudah terjadi infeksi sedangkan dampak yang ditimbulkan pada bayi yang

dilahirkan, yaitu Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan kelainan bawaan [3]. Resiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi pada perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun 50% lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang menikah di usia 20 tahun keatas [4]. Adanya anggapan pula bahwa dampak positif dari pernikahan dini ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina dan dapat mengurangi beban orang tua. Sedangkan dampak negatifnya kematangan psikologis belum tercapai, terhambat dari segi sosial khususnya pengembangan diri dan pendidikan, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “perkawinan di bawah umur” bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang di tegaskan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “bahwa perkawinan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun di kategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas di katakan adalah perkawinan di bawah umur [5].

United Nations Development Of Economics And Sosial Affairs (UNDESA) dalam [6-7] Indonesia termasuk negara ke-37 dengan pernikahan usia dini yang tinggi didunia, sedangkan diantara negara-negara Association of South East Asia Nations (ASEAN) Indonesia termasuk kedalam angka pernikahan dini tertinggi kedua setelah Kamboja [8-9]. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen [10].

Faktor pengetahuan, motivasi, budaya, status ekonomi orang tua, peran orang tua dan peran teman sebaya cenderung menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pihak sekolah instansi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja dan orang tua terutama tentang kesehatan reproduksi melalui konseling dalam meningkatkan program pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama untuk bekerja sama dengan instansi kesehatan dalam meningkatkan pemahaman kepada seluruh calon pengantin melalui pemberian

konseling pranikah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tentang kesehatan reproduksi. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini dalam kajian lainnya disebutkan antara lain karena hamil di luar nikah (*Marriage By Accident*), lingkungan, orang tua/ keluarga, pendidikan, ekonomi, individu dan media massa. Faktor-faktor ini dikuatkan oleh penelitian lain. Disarankan kepada orang tua agar meningkatkan pengawasan kepada anak remajanya agar terhindar dari pergaulan bebas. Pemerintah setempat disarankan agar tidak membolehkan masyarakatnya menikah di usia-dini. Diperlukan pula penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Penelitian lain pula menekankan kuatnya hubungan yang signifikan antara budaya dengan pernikahan dini. Untuk hal ini, diperlukan penanganan dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah tingginya pernikahan dini. Dalam hal ini disarankan, perlu dilakukan penyadaran terhadap masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Perlu pula dibentuk kelompok sebaya untuk memberikan penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (*peer educator*). Bagi para orang tua perlu mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Karakteristik pernikahan dini juga disebutkan sebagai yang berpendidikan rendah dan berstatus ekonomi rendah dan hamil di luar nikah. Ada yang mengaku terpapar pornografi sebesar, terpengaruh tradisi, pengetahuan rendah, jarang terpapar informasi kesehatan reproduksi. Responden yang hamil diluar nikah berpeluang sekitar 27 kali lebih tinggi menikah dini dibandingkan yang tidak hamil di luar nikah setelah dikontrol dengan keterpaparan informasi tentang resiko kesehatan menikah dini.

Program pengabdian masyarakat ini difokusikan pada mendorong munculnya kesadaran kepada masyarakat di desa Kolam tentang bahaya menikah di usia-dini dan memberikan informasi mengenai hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pengabdian masyarakat dengan isu pernikahan dini sangat penting dalam rangka mendorong dan memberdayakan masyarakat khususnya remaja dan aparatur desa agar menyadari, mengetahui, memiliki kapasitas dan berpartisipasi dalam mencegah dan menolak pernikahan dini. Melalui program ini akan dilakukan sosialisasi/ kampanye melalui KIE di Desa Kolam dan pelatihan pendidik sebaya (*peer educator*) dan dan paralegal dari kalangan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini [11]. Melalui program ini pula diharapkan akan ada partisipasi remaja terbentuknya komunitas remaja dan aparatur desa yang dibentuk melalui SK gugus di desa guna keberlanjutan.

Tujuan akhir (*final goal*) yang diharapkan dari program pengabdian masyarakat ini adalah terwujudnya manajemen penyelenggaraan masjid yang ramah anak. Tujuan akhir tersebut akan terwujud melalui tercapai 3 (tiga) tujuan antara (*intermediate objective*) terlebih dahulu, yaitu: 1. Tercegahnya anak dari pernikahan dini di Desa Kolam; 2. Terakomodirnya kepentingan terbaik anak dalam manajemen desa khususnya dalam perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini; dan 3. Terbangunnya wadah komunikasi yang aspiratif di desa untuk mengenai cegah dan tolak pernikahan dini. Pencapaian ketiga tujuan itu dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) outcome, yaitu: 1. Terbentuknya kesadaran kolektif (aparatur desa dan remaja) mengenai isu pernikahan dini dan mengatasi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini sehingga diperlukan untuk

melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi saat ini; 2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perubahan ke arah perencanaan dan penyelenggaraan manajemen desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyusun dan mensosialisasikan bahaya pernikahan dini; dan 3. Meningkatnya komitmen remaja untuk berpartisipasi dalam melakukan perubahan tersebut, termasuk dalam mendorong remaja desa untuk mewujudkan desa yang sadar dan komitmen dalam mencegah pernikahan dini [12].

Dengan demikian, permasalahan mitra, khususnya remaja desa kolam yang menjadi subyek dampingan pada program pengabdian masyarakat ini adalah remaja berusia 15-25 tahun yang tersebar di berbagai dusun. Keseluruhan remaja dampingan tidak merefleksikan perspektif sadar bahaya pernikahan dini. Dari segi pendidikan juga rentan dengan pernikahan dini termasuk masalah ekonomi. Peraturan, kebijakan dan program yang dikembangkan desa juga belum menyentuh langsung anak dan remaja, serta data usia menikah juga belum mendukung dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Pada sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah terjadi [13].

Ada beberapa alasan mengapa program pencegahan dan penanggulangan dampak pernikahan usia dini dilaksanakan dengan target group remaja dan aparatur desa di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara: Pertama, remaja memiliki peran penting dalam menyuarakan isu pernikahan dini karena lebih bermudah berkomunikasi dengan anak-anak yang relatif seusia dengan mereka. Demikian pula aparat desa merupakan representatif masyarakat yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan dalam rangka menjalankan dan mensosialisasikan undang-undang, termasuk undang-undang perkawinan. Kedua, pengaruh negatif lingkungan, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan budaya membuat anak-anak rentan menikah dini. Ketiga, fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di desa Kolam juga ditemukan. Keempat, di Desa Kolam terdapat Taman Bacaan yang dikelola masyarakat, namun kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sehingga taman bacaan ini bisa di jadikan sarana atau sekretariat bagi 30 remaja menjadi paralegal dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini [14].

2 Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yakni:

1. Pra Sebelum Pelaksanaan

Tim terlebih dahulu melakukan survey langsung terhadap permasalahan mitra, dimana diketahui bahwa persoalan yang ditemukan adalah kurangnya dukungan orang tua terhadap potensi anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan pemahaman orang tua masih minim terhadap dampak dari pernikahan dini terhadap anak.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi isu pernikahan dini dan KHA, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan dan KHI dilaksanakan di Kantor desa dengan jumlah peserta remaja perempuan dan laki-laki sebanyak 30 orang. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan orang dewasa dimana narasumber menggali informasi mendalam terlebih dahulu kepada peserta dengan memperkenalkan diri narasumber dan peserta dan menanyakan permasalahan yang ada kepada anak-anak dan bagaimana anak-anak memahami tentang reproduksi yang ada pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, menjelaskan dan berdiskusi menggunakan alat peraga gambar di tubuh peserta.

Metode yang digunakan dengan cara brainstorming, presentasi dan diskusi, Simulasi yang didukung dengan media slide. Materi yang disampaikan mencakup berbagai permasalahan yang ada di yaitu pemateri pertama Azmiati Zuliah menyampaikan materi tentang permasalahan anak yang ada di keluarga guna mengetahui permasalahan hukum pada anak dan remaja yang terjadi selama ini di desa kolam kecamatan percut seituan dan pentingnya pembentukan peer educator tolak pernikahan dini melalui SK Kepala Desa. Ratih Ayu Priyanti dari Lembaga yang konsern pada persoalan anak dan remaja di Sumatera Utara menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dan dampak menikah di usia dini dengan melibatkan mahasiswa .

Tahapan kegiatan dilakukan dalam ruangan dengan metode tatap muka secara langsung antara narasumber dengan peserta bimbingan teknis. Narasumber memberikan materi melalui penayangan slide yang telah dipersiapkan dan menjelaskan materinya, sedangkan peserta melihat dan mendengarkan paparan dari narasumber dilakukan proses diskusi dan tanya jawab. Pada sesi akhir dilakukan penandatanganan Bersama peserta tolak pernikahan secara dini dan disampaikan kepada kepala desa. Kemudian kepala desa mengeluarkan SK pembentukan dan pelantikan peer educator tolak pernikahan dini yang di SK kan oleh kepala desa dan penyerahan bantuan buku kepada sanggar baca di desa kolam kecamatan percut sei tuan.

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara pada 5 orang remaja di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tiga di antaranya mengatakan bahwa belum mengerti tentang pernikahan dini dan resiko dari pernikahan dini tersebut. Dan dua orang remaja mengatakan setuju terhadap pernikahan dini karena meringankan perekonomian keluarga.

Pernikahan di usia muda di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/ kematangan yang ideal yang sesuai UU. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya dukungan keluarga, kemampuan ekonomi keluarga (penghasilan), tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya

pengetahuan tentang akibat dari pernikahan dini. Ditemukan adanya hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga terhadap pernikahan dini. Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang memiliki penghasilan di bawah UMP yaitu <1.950.000 cenderung anaknya melakukan pernikahan dini, dikarenakan keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya pada usia-dini dapat mengurangi beban keluarga tersebut. Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Remaja yang tidak tamat SD, tamat SMP dan SMA cenderung melakukan pernikahan dini, dikarenakan keluarga sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pengetahuan rendah tentang risiko pernikahan dini juga cenderung melakukan pernikahan dini, dikarenakan remaja tersebut tidak memahami dampak negatif yang akan ia hadapi setelah menikah dini. Direkomendasikan perlu banyak lagi referensi-referensi kepustakaan mengenai pernikahan dini. Tenaga kesehatan perlu proaktif memberi informasi bagi remaja dan orang tua tentang pernikahan usia-dini. Faktor dominan pernikahan usia muda di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikarenakan hamil diluar nikah (*Marrige By Accident*); masih adanya anggapan orang tua bahwa anak perempuan tidak perlu mengecap pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya anak perempuan mereka hanya akan mengurus suami dan anak. Direkomendasikan penyadaran bagi para orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Bagi calon pasangan usia muda perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kematangan seperti fisik dan finansial. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Pernikahan Dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 disimpulkan bahwa mayoritas remaja memiliki pengetahuan buruk yaitu sebanyak 19 responden (57,6 %) dan minoritas memiliki pengetahuan baik sebanyak 14 responden (42,4 %). sebanyak 33 Responden menunjukkan bahwa mayoritas sikap baik dan sebanyak 17 orang (51,5 %) dan minoritas sikap pada sangat setuju dan sangat tidak setuju yaitu sebanyak 16 orang (48,5 %). Direkomendasikan kepada remaja Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan mencari informasi tentang dampak dan resiko yang akan terjadi pada pernikahan dini. Perlu bacaan tentang pernikahan dini bagi remaja sebagai referensi.

Solusi yang akan dilakukan dalam mencegah pernikahan dini tersebut yaitu Peningkatan kesadaran (*awareness raising*). Sensitisasi dimaksudkan untuk menggugah kesadaran aparatur desa dan remaja bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi yang terjadi terhadap anak-anak yang menikah di desa pada usia-dini. Kapasitas remaja yang rendah, tidak adanya keputusan desa dalam melakukan pendekatan terhadap remaja, tidak adanya mekanisme desa mencegah pernikahan dini dari mulai pendataan usia menikah, pengadaan dan pengelolaan sarana/fasilitas masjid yang mendukung terwujudnya desa yang bebas dari pernikahan dini. Peningkatan aparatur desa dan remaja menjadi strategi kunci untuk bisa melangkah ke strategi selanjutnya yaitu membangun komitmen dan kapasitas bertindak lebih profesional.

Membangun komitmen dan kapasitas (capacity building). Ketika kesadaran mulai terbangun, diperlukan komitmen yang kuat serta kemampuan berbuat yang lebih berkualitas. Pada tataran ini perwakilan remaja akan dilatih untuk bekerja secara tim (team work) dan dibekali dengan pengetahuan dan keahlian pada tingkat teoritis dan praktis berkaitan dengan pencegahan dan penolakan pernikahan dini. Para remaja akan diperkenalkan dengan instrument terkait hak anak seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan undang-undang terkait, dan mereka akan dilatih bagaimana merefleksikan konsep-konsep tersebut dalam pencegahan pernikahan dini. Partisipasi kelompok dampingan dan stakeholder. Keterlibatan dampingan dan stakeholder menjadi salah satu kunci keberhasilan dan sustainabilitas aktifitas program ini. Partisipasi dimaksud bukan hanya pada level pemberitahuan (information) dan konsultasi. Dampingan juga akan dilibatkan pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi: pengambilan keputusan (decision making) tentang jenis aktifitas program yang akan dilakukan, serta pada pelaksanaan aktifitas program (acting together) dan pada monitoring/ evaluasi.

4 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari pengabdian ini yaitu:

1. Terbentuknya kesadaran kolektif (aparatur desa dan remaja) mengenai isu pernikahan dini dan mengatasi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini sehingga diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi saat ini
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perubahan ke arah perencanaan dan penyelenggaraan manajemen desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyusun dan mensosialisasikan bahaya pernikahan dini
3. Meningkatnya komitmen remaja untuk berpartisipasi dalam melakukan perubahan tersebut, termasuk dalam mendorong remaja desa untuk mewujudkan desa yang sadar dan komitmen dalam mencegah pernikahan dini.

5 Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan kerjasama bidang Pengabdian Masyarakat pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] TaukoTembung.com. *Kampung Kolam*, dilihat 13 November 2022, <http://www.taukotembung.com/2015/02/Kampung-Kolam.html>. 2015
- [2] Zuraidah.. *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 (Tesis)*. Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan. 2015

- [3] Eka Wulandari, Sultina Sarita & Feryani. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia-Dini Di Desa.Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Tahun 2015-2017. "Motorik". *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14 (1). 2019
- [4] Anna, N & Santoso, CL. *Pendidikan Anak*. Edisi-5. Family Press. Jakarta. 1997
- [5] Hotnatalia Naibaho. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2 (4). 2013.
- [6] Olga Sandrela Mahendra, Tetti Solehati & Gusgus Ghraha Ramdhanie. Hubungan Budaya dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4 (2) 2019.
- [7] Syukaisih. Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* Volume 8 (3), Juli 2017
- [8] Sihar Pandapotan, Sondang P. Pakpahan, Syahril & Antonius Hendrick. Pengembangan Model Kampung Literasi untuk Meningkatkan Motivasi Pendidikan dan Minat Membaca Masyarakat Desa Kolam Kabupaten Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 1 (2) Maret 2020, hh.110-126. 2020
- [9] Vera Kristina Hulu, & Juwitawaty. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia-Dini di Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022. *Jurnal Ners Indonesia*, (8) 2, April 2022, hh: 10-21. 2022
- [10] Fajar Yousriatin.. Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5 (1). 2018
- [11] Desy Lailatul Fitria, Eva Alviawati & Karunia Puji Hastuti. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*. 2 (6) November 2015, hh: 26-39. 2015
- [12] Kotler, P, Adam, S, Brown, L & Armstrong, G. *Principles of marketing*. Pearson Education Australia. Melbourne, 2nd edn. 2003
- [13] Yanti, Hamidah & Wiwita.. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6 (2) November 2018
- [14] Supriati. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Remaja Tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *Jurnal Darma Agung Husada*, 5 (1), April 2019.